

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR :251 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN BESARNYA TARIF KEGIATAN KKN-PPL BAGI MAHASISWA
PROGRAM STUDI PGSD PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012


REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan KKN-PPL bagi mahasiswa Program Studi PGSD Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012, dipandang perlu menetapkan ketentuan besarnya tarif;
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Ketentuan Besarnya Tarif Kegiatan KKN-PPL Bagi Mahasiswa Program Studi PGSD Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012 .
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
- Memperhatikan : Surat Ketua LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta No. 112/UN34.22/KU/2012, tanggal 27 Maret 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Ketentuan Besarnya Tarif Kegiatan KKN-PPL Program Studi PGSD Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012;
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 9 April 2012

Rektor,

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002 P

Tembusan Yth. :

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
2. Wakil Rektor II;
3. Ketua LPPMP;
4. Kepala BUPK;
5. Kabag Keuangan dan Akuntansi;
Universitas Negeri Yogyakarta.

D:\basuki\2012\SK\LPPMP

**KETENTUAN BESARNYA TARIF KEGIATAN KKN-PPL BAGI MAHASISWA
PROGRAM STUDI PGSD PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012**

Kegiatan	Besarnya Tarif / mahasiswa (Rp.)	Besarnya Penggunaan Dana (Rp.)	
KKN-PPL	750.000,-	A. Operasional Mahasiswa	
		Perlengkapan (tas dan buku)	60.000,-
		Bantuan Transport	40.000,-
		Bantuan Program	50.000,-
		Bantuan Kesehatan	15.000,-
		ATK	10.000,-
		Jumlah (A)	175.000,-
		B. Operasional	
		Pembimbingan di sekolah	200.000,-
		Pengelolaan (persiapan pembekalan, pelaksanaan dan evaluasi)	225.000,-
		Pembimbingan DPL	150.000,-
		Jumlah (B)	575.000,-
		Jumlah (A+B)	750.000,-



Rektor,

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.

NIP. 19570110 198403 1 002